

ABSTRAK

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 28 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Kemudian untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu disusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal perlu disesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undang. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :

UU No.25 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.67, TLN No.4724), UU No.23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.58, TLN No.5679), PP No.24 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.9), Perpres No.90 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.86 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.210), Perpres No.97 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.221), Prepres No.91 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.210).

- Dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini diatur :

Panduan bagi aparatur BKP, DPMPSTSP Provinsi, DPMPSTSP Kabupaten/Kota, Administrator KEK, Badan Pengelola KPBPB, dan para pelaku usaha serta masyarakat umum lainnya dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

CATATAN : - Peraturan Kepala BKPM ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Kepala BKPM ini ditetapkan tanggal 19 Juli 2018 dan diundangkan tanggal 20 Juli 2018.
- Terdapat 29 bagian lampiran.

